

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
MAKASSAR**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

WAHIDIN

10573 03947 12

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG MAKASSAR

Nama Mahasiswa : WAHIDIN

No. Stambuk / Nim : 10573 03947 12

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diseminarkan, diteliti dan diperiksa pada Hari.....Tanggal
.....Mei 2017.

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM.

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA.

ABSTRAK

Wahidin, 2017, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Kantor Cabang Makassar, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I (Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.) Pembimbing 2 (Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Kantor Cabang Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan pada pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) yang menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA merupakan transaksi *mudharabah wal murabahah*, yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) oleh BSM (sebagai *shahibul maal*) kepada Koperasi Karyawan (sebagai *mudharib*) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli (*murabahah*). PKPA menggunakan sistem anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad yang terdiri atas bagian margin dan pokok.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah wal Murabahah*

ABSTRACT

Wahidin, 2017. *Mudharabah* Financing Accounting Treatment Analysis in PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Office of Makassar Branch. Skripsi, University of Muhammadiyah Makassar Faculty of Economic Accounting Direction. Guide 1 (Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.) Guide 2 (Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.)

This research was done in PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Office of Makassar Branch. This research aims is to detect and give description about *mudharabah* financing accounting treatment. In this research, author more specialize in Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) that use *mudharabah* financing system. This research analysis uses descriptive qualitative analysis.

Research result shows that PKPA is *mudharabah wal murabahah* transaction, that is fully financing (100%) that given by BSM (as *shahibul maal*) to Koperasi Karyawan (as *mudharib*) that canalized to cooperation members in the form of merchant (*murabahah*). PKPA use annuity system, that is the same amount of main and margin's payment, which is payed monthly in each date that fixed before in the agreement.

Keyword: *Mudharabah* Financing, *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah wal Murabahah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan anugerah-Nya, penulis masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar* ” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah Saw yang telah mengeluarkan ummatnya dari kegelapan kepada yang terang-benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Badollahi ,SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.S.i., Ak.,CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,
4. Bapak pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini,
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi AKUNTANSI yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda dan Ayahanda yang begitu banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 31 Maret 2017

Penyusun

Wahidin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Akad	8
2.2. Tinjauan tentang Teori Perbankan	9
2.2.1. Pengertian Bank dan Perbankan.....	9
2.2.2. Jenis-jenis Bank	10
2.3. Tinjauan tentang Perbankan Syariah.....	10
2.3.1. Bank Syariah	10
2.3.2. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional ..	12
1. Akad dan Aspek Legalitas.....	12
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa.....	12
3. Struktur Organisasi.....	12
4. Bisnis dan Usaha yang dibiayai.....	13
5. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture	13
2.3.3. Karakteristik Bank Syariah dan Syarat Transaksi Syariah	14
2.3.4. Fungsi dan Peran Bank Syariah	15
2.4. Tinjauan Tentang <i>Mudharabah</i>	15

2.4.1. Definisi <i>Mudharabah</i>	15
2.4.2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	16
2.4.3. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
2.4.4. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	18
2.4.5. Prinsip Pembagian Hasil Usaha	19
2.4.6. Pengakuan <i>Mudharabah</i>	19
2.4.7. Pengukuran <i>Mudharabah</i>	20
2.4.8. <i>Mudharabah Musytarakah</i>	21
2.5. Hasil Temuan Sebelumnya yang Terkait dengan Pembiayaan- Mudharabah	23
2.6. Kerangka Pikir	27
2.7. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2. Metode Pengumpulan Data	28
3.3. Jenis dan Sumber Data	29
3.4. Metode Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	31
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan	31
4.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	33
4.3. Struktur Organisasi Perusahaan	34
BAB V PEMBAHASAN	35
5.1. Produk pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.....	35
5.2. Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37
5.2.1. Sektor Ekonomi yang Dapat Dibiayai dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37
5.2.2. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	38
5.2.3. Penentuan Porsi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	39
1. Prinsip Dasar Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	40

2. Dasar Perhitungan Nasabah.....	40
5.2.4. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para – Anggotanya (PKPA)	43
A. Sistem Proporsional/Flat	43
B. Sistem Anuitas.....	48
5.3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BSM.....	51
5.3.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
1. Pada Saat dimulainya akad pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
2. Pada saat penerimaan pendapatan	52
3. Pada saat penerimaan angsuran pinjaman	53
4. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak ..	54
5.3.2. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	55
1. Pendapatan.....	55
2. Beban.....	57
5.3.3. Penyajian dan Pengungkapan.....	58
5.4. Hubungan Hasil Temuan Penulis dengan Penulis Lainnya	58
BAB VI PENUTUP	61
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PT BANK SYARIAH MANDIRI- CABANG MAKASSAR TAHUN 2016	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut dan meyakini agamanya masing-masing, salah satunya adalah Agama Islam. Walaupun Indonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi mayoritas rakyat Indonesia menganut dan meyakini Agama Islam. Sebagai Umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjadi pembeda antara yang baik (*haq*) dan yang buruk (*bathil*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)...”

Agama Islam, sebagai *the way of life*, memberikan arah, petunjuk, dan

aturan-aturan (syariat) pada semua bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah.

Ekonomi Islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk yang halal, baik, adil, dan saling ridho. Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis.

Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara bathil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (HR.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim

pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-lembaga Keuangan *Syariah*.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan *Syariah*, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam (*Syariah*) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*.

Perbankan *syariah* mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya Bank *Syariah*, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Karena kebutuhan dan keberadaan Lembaga-lembaga Keuangan *Syariah* yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengakomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan *syariah*, walaupun dengan atau tanpa undang-undang tersebut, perbankan *syariah* akan tetap berjalan. Dalam undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank *syariah*. Sejak diterbitkannya undang-undang ini, maka bermunculanlah bank *syariah*, salah satunya adalah Bank *Syariah* Mandiri (BSM).

Secara umum, tujuan dari perbankan *syariah* adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan *syariah* menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan *syariah* yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan suatu akad kerja sama antara penyedia dana usaha (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan persentase/porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. *Mudharabah* memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan demikian, terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat

waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pada saat akad *mudharabah*, bank harus menetapkan mekanisme pengakuan dan perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan untuk pihak-pihak yang terkait. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian skripsi dengan judul “ **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diangkat pada penelitian ini adalah “ *Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar.* “?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas dan mampu untuk menerapkan syariat agama islam sepenuhnya terutama dalam nilai keadilannya dalam bidang perbankan pada umumnya, dan tabungan pada khususnya.

1.5. Batasan Penelitian

Agar hasil penelitian terarah pada sasaran dan tidak terlalu melebar, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar dengan meneliti satu sampai tiga kasus pembiayaan *mudharabah* yang telah berproses dalam rentang waktu minimal tiga tahun.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan, dan produk perusahaan

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasn dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan metode analisis yang digunakan

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Mas'adi, 2002: 75).

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji) (Dewi, 2005: 45). Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* yang terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk jamak taksir dari kata *al 'aqdu* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan sebagai perjanjian (akad) (Departemen Agama RI, 1418 H: 156). Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Basyir, 2000: 65).

2.2. Tinjauan tentang Teori Perbankan

2.2.1. Pengertian Bank dan Perbankan

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat 2 adalah

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan definisi Perbankan menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lainnya. Dana pemberian kredit tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (setoran modal, laba ditahan/cadangan bank, dan laba yang belum dibagi), dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), dan dana dari lembaga lain (kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antarbank, pinjaman dari bank luar negeri, dan penerbitan SBPU).

2.2.2. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan, terdapat tiga jenis bank, yaitu Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku (Pasal 1 Ayat 3). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 5) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 6).

2.3. Tinjauan tentang Perbankan Syariah

2.3.1. Bank Syariah

Bank *Syariah* (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *syariah*. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Syariah atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama. Menurut Istilah, syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi-Nya (Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*), baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (bidang akidah) maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (Kelib, 1982: 19).

Islam Perbankan *syariah* beroperasi atas dasar prinsip-prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan *syariah* lainnya. Adapun untuk prinsip operasional lainnya, dapat digunakan oleh bank *syariah* dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan *Syariah* Nasional (Muhammad, 2004).

Bank *Syariah* beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan tidak membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank *syariah* tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya, Bank *Syariah* dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti

jual-beli dan sewa-menyewa. Bank *Syariah* juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* (PAPSI, 2003).

2.3.2. Perbedaan antara Bank *Syariah* dengan Bank Konvensional

Secara umum, terdapat perbedaan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

1) Akad dan Aspek Legalitas

Setiap akad dalam perbankan *syariah*, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi akad seperti hal-hal berikut:

- a. Rukun, yaitu penjualan, pembelian, barang, harga dan akad/ijab-kabul;
- b. Syarat-syarat, yaitu barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas dan barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan hukum *syariah* di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi bank *syariah* terbagi atas:

a. Dewan Pengawas *Syariah*

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas *Syariah* adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syariah*.

b. Dewan *Syariah* Nasional

Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*).

4) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank *syariah*, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan *syariah*. Dalam perbankan *syariah*, suatu produk pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, misalnya:

- a. Apakah proyek pembiayaan itu halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

5) Lingkungan Kerja dan *Coorporate Culture*

Sebuah bank *syariah* selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan *syariah*.

Adapun perbedaan bank *syariah* dan bank konvensional adalah sebagai berikut.

1. Bank *Syariah*

- a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja,
- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa,

- c. Orientasi profit dan falah,
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, dan
- e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas *Syariah*.

2. Bank Konvensional

- a. Investasi yang halal dan haram,
- b. Memakai perangkat bunga,
- c. Orientasi profit,
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, dan
- e. Tidak terdapat dewan sejenis.

2.3.3. Karakteristik Bank *Syariah* dan Syarat Transaksi *Syariah*

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan *Syariah* Indonesia (PAPSI, 2003), kegiatan Bank *Syariah* merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip *syariah* apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman;
- 2) Bukan riba;
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- 4) Tidak ada penipuan (*gharar*);
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
- 6) Tidak mengandung unsur judi.

2.3.4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank *Syariah* (Muhammad, 2008:51-52) dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, yaitu Bank *Syariah* dapat mengelola investasi dana nasabah;
- 2) Investor, yaitu Bank *Syariah* dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu Bank *Syariah* dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- 4) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan *syariah*, Bank *Syariah* juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

2.4. Tinjauan tentang *Mudharabah*

2.4.1. Definisi *Mudharabah*

Definisi *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa:

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* (As-Sarakhsi, Jilid 22: 18) sebagai:

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian (jika ada) akan ditanggungsendiri oleh si investor.

2.4.2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para cendekiawan *fiqh* Islam meletakkan *mudharabah* pada posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri sebagai berikut (Karnaen, 1992).

1. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil (73) ayat 20 ;

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan dharib (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

2. *Sunnah* Baginda Nabi Muhammad Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

“Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar membeli ternak yang berparu-paru basah, jikalau menyalahi peraturan maka dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* dan beliau pun memperkenankannya. (Majma’ Azzawaid, 4/161).

2.4.3. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, terdapat tiga jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan

mudharabah musytarakah. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara 15 dan atau objek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2.4.4. Karakteristik *Mudharabah*

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, terdapat beberapa karakteristik *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer;
- 2) Dalam *mudharabah maqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga;
- 3) Pada prinsipnya, dalam menyalurkan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;

- 4) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri; dan
- 5) Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2.4.5. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

2.4.6. Pengakuan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, bagi pemilik dana, dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode

akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Kesalahan atau kelalaian pengelola dana dapat ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui oleh pemilik dana sebagai piutang. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

2.4.7. Pengukuran *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*; dan
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi *mudhrabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

2.4.8. Mudharabah Musytarakah

Dalam PSAK No. 105, akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Jika pengelola dana menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik dana musyarakah (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- 2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil

investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*.

2.5. Hasil Temuan Sebelumnya yang Terkait dengan Pembiayaan Mudharabah

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengambil beberapa referensi yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dari skripsi dan tesis yang ditulis sebelumnya oleh penulis lain.

1. Junaidi, SH. 2006. *Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Bagi hasil merupakan jiwa dari perbankan *syariah* karena dengan bagi hasil di ditemukan kepuasan para pihak. Kepuasan di sini adalah mereka para pihak yaitu *shohibul mal* maupun *mudharib*-nya menerima pengembalian dan mengembalikan dana dengan hasil yang diperoleh dari *mudharib* menjalankan usahanya. Jadi besarnya prosentase hasil yang harus dibayarkan oleh *mudharib* kepada *shohibul mal* berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang dibiayai oleh *shohibul mal*. Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Kudus berpedoman pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Yang besarnya tertentu dan disepakati oleh para pihak. Sistem *Revenue Sharing* dijadikan dasar pembagian nisbah bagi hasil pada Bank

Syariah Mandiri, sistem *revenue sharing* merupakan format bagi hasil yang berdasarkan atas pendapatan usaha.

- 2. Lubis, Dede Prana Yudhi. 2009. *Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Medan. Medan: Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.***

Adanya perbedaan pembiayaan di bank *syariah* dan bank konvensional. Perbedaan terletak pada penetapan sistem bagi hasil pada pembiayaan bank *syariah* dan sistem bunga pada kredit bank konvensional. Prosedur aplikasi pembiayaan *mudharabah* di BNI *Syariah* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menerapkan prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas yang memadai, dilakukannya analisis dan prosedur otorisasi terhadap permohonan pembiayaan serta adanya dokumen dan catatan yang cukup dalam proses aplikasi pembiayaan *mudharabah*.

- 3. Susiana. 2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.***

Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi pendapatan) bukan *profit sharing* (bagi hasil) atau *loss sharing* (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) dan tingkat bagi hasil

yang berlaku di pasar.

4. **Arif, Rahmy Nurhardi. 2010. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Dual Banking System pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.**

Pembiayaan *mudharabah* dalam *dual banking system* dalam hal ini Bank Negara Indonesia *Syariah* mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan akuntansi pada bank konvensional dalam hal ini Bank Negara Indonesia sebagai satu naungan. Jadi, antara bank *syariah* dan bank konvensional memiliki perlakuan akuntansi dan aturan yang terpisah dan berbeda satu dengan lainnya. Namun dalam penggunaan teknologi dan sarana perbankan dapat digunakan keduanya yang tentunya perangkat tersebut telah didesain sebaik mungkin sehingga terpisah antara perlakuan akuntansi bank *syariah* dan bank konvensional.

5. **Zharfan, Refaat. 2012. *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.**

Pembiayaan Produktif dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BNI *Syariah* masih sangat minim. Padahal jika dilihat akad *mudharabah* merupakan produk utama bank *syariah* yang membedakan antara bank konvensional yang menggunakan skema bunga dengan bank *syariah* yang menggunakan skema bagi hasil. Hal ini disebabkan susahnya bank mendapatkan informasi yang

akurat mengenai karakter nasabah dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi nasabah dan usahanya. Bank BNI *Syariah* lebih cenderung menghindari pembiayaan dengan akad *mudharabah*, hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank BNI *Syariah* hanya berjumlah sekitar tujuh sampai sepuluh pembiayaan, seperti yang disebutkan bagian Asisten Pembiayaan Produktif PT. Bank BNI *Syariah* Cabang Makassar.

6. Nurhasanah, Ayu, SH. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pontianak*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.


Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Dalam pemberian pembiayaan pada umumnya Bank memiliki tipe pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*, dimana Bank sebagai wakil *Shahib al Maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *Mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja,
- b. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridi, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi,

agunan) serta aspek *syariah*, dan

- c. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha / nasabah dan untuk mengurangi resiko pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan *Mudharabah* tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Hipotesis

Mengacu pada masalah pokok dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“ Diduga bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri, belum diterapkan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.88 Blok BCD Makassar.

Waktu penelitian dan penulisan diperkirakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang mengetahui objek pembahasan.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung

penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Nasir, dalam bukunya Metode Penelitian (1999:63), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, seperti wawancara. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar dengan meneliti satu sampai tiga kasus pembiayaan *mudharabah* yang telah berproses dalam rentang waktu minimal tiga tahun.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar dalam menerapkan sistem pembiayaan *mudharabah*.

Tahap-tahap analisis pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar;
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar, meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan penentuan persentase bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah.
3. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* oleh PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar, yang meliputi:
 - a. pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*;
 - b. pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah*; dan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga

menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan *Syariah*. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan *syariah* di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi *syariah* (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank *syariah*. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.


Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum *syariah* dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi BSM adalah menjadi Bank *Syariah* Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. Misi BSM adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai *syariah* universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

4.3. Struktur Organisasi Perusahaan



BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Produk Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri

Sistem pembiayaan BSM menempatkan nasabah sebagai mitra BSM dalam berwirausaha, sehingga posisi bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai peminjam adalah sejajar. BSM menyediakan beberapa jenis pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan Edukasi BSM, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.
2. MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*), yaitu fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (*shahibul maal*).
3. BSM *Customer Network Financing* (Modal Kerja), yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.
4. Pembiayaan Peralatan Kedokteran, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.
5. Resi Gudang, yaitu pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau

tempat yang terkontrol secara *independen (independently controlled warehouse)*.

6. Umrah, yaitu pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah.
7. Griya BSM, yaitu fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal.
8. Dana Berputar, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.
9. Pensiunan, pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan.
10. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya), yaitu fasilitas penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan.

Selain pembiayaan-pembiayaan di atas, terdapat juga pembiayaan BSM Implan, BSM Oto, BSM Warung Mikro, dan Tabungan Haji BSM. Dari jenis-jenis pembiayaan tersebut, yang termasuk pembiayaan *mudharabah* adalah MMOB dan PKPA.

PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA termasuk *mudhrabah muqayyadah*. Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (Koperasi Karyawan sebagai nasabah) dan berdasar pada jual-beli (*murabahah*) multiguna konsumtif, sedangkan proses pembiayaan dari Koperasi Karyawan kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh Koperasi Karyawan.

Dalam MMOB, BSM berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan

pengelola dana. BSM menghubungkan nasabah yang ingin dikelola dananya kepada nasabah BSM lainnya yang sudah ditentukan oleh pemilik dana. Misalnya Tuan Andi, nasabah BSM, ingin uangnya sebesar Rp 500.000.000,- dikelola oleh PT Mandiri Nusantara, dimana Tuan Andi sudah mengetahui sebelumnya mengenai PT Mandiri Nusantara, namun Tuan Andi tidak tahu bagaimana melakukan transaksi dan mengontrol dana tersebut, sehingga meminta BSM sebagai perantara sekaligus pengatur dan pengontrol dana Tuan Andi yang akan dikelola. Dari transaksi ini, BSM mendapat *fee* (bukan bagi hasil) dari Tuan Andi.

5.2. Penerapan Pembiayaan Mudharabah

5.2.1. Sektor Ekonomi yang Dapat Dibiayai dalam Pembiayaan Mudharabah

BSM menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut harus merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan *mudhrabah* adalah sebagai berikut :

1. Pertanian,
2. Pertambangan,
3. Listrik, Gas dan Air
4. Perdagangan,
5. Restoran dan Hotel,
6. Jasa-jasa dunia Usaha,
7. Konstruksi,

8. Peternakan,
9. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi,
10. Industri pengolahan, dan
11. Perikanan.

Sektor pertanian, pertambangan, dan listrik, air, dan gas merupakan sektor yang paling diminati untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sedangkan sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, industri pengolahan, dan perikanan merupakan sektor yang tidak diminati.

5.2.2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Tahap-tahap dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak BSM dan nasabah, baik penawaran oleh BSM maupun permintaan oleh nasabah,
2. Tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak BSM akan mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, meliputi tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui,
3. Tahap analisa. Setelah melakukan investigasi, pihak BSM menganalisa calon *mudharib* melalui prinsip 5C, yaitu:
 - a) *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman;
 - b) *Capacity*, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan

- pinjaman yang diambil;
- c) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam;
 - d) *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada bank;
 - e) *Condition*, yaitu kelayakan usaha atau nasabah.
4. Tahap persetujuan. Dalam tahap ini, pihak BSM menetapkan batas pembiayaan dan beberapa persyaratan kepada calon *mudharib*. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan,
 5. Tahap pencairan. Setelah dilaksanakan akad antara pihak BSM dan *mudharib*, pihak BSM memberikan dana sesuai yang disepakati. Pada umumnya pencairan tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 3-4 kali agar pihak BSM dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha *mudharib*,
 6. Tahap *monitoring*. Selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau tahap pelunasan, pihak BSM melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dikelola oleh *mudharib* yang pembiayaannya berasal dari BSM, dan
 7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.

5.2.3. Penentuan Porsi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, BSM akan mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada para *mudharib*. Bagi hasil ini nantinya akan menjadi hak nasabah dan bank.

Dalam melakukan penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, BSM mempunyai kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip dasar transaksi pembiayaan *mudharabah*

- a) *Cash basis*, yaitu semua pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasikan. Meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh bukan dari pembiayaan BSM.
- b) Periode perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan bulan kalender dan tidak berdasarkan tanggal realisasi.
- c) Prinsip ini memungkinkan pembebanan bagi hasil dilakukan secara seragam pada tanggal 10 setiap bulannya,
- d) Perhitungan nisbah didasarkan pada asumsi penggunaan dana pembiayaan secara penuh sepanjang masa pembiayaan.

2. Dasar Perhitungan Nasabah


- a) Laporan intern nasabah, seperti laporan penjualan, laporan posisi piutang, laporan piutang tertagih, laporan kas harian, dan laporan keuangan.
- b) *Voucher-voucher* transaksi, seperti *invoice* penjualan, kuitansi, bukti D/O, bukti setoran bank, *copy* warkat debit (cek atau bilyet giro), bukti penerimaan kas, dan sebagainya.
- c) Dokumen bank, seperti *account statement* (rekening koran), bukti transfer, bukti transaksi jual beli valuta asing (bila pendapatan diterima dalam bentuk valuta asing), dan sebagainya.
- d) Dokumen-dokumen lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan data pendapatan nasabah, namun dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menghitung pendapatan nasabah, misalnya laporan *stock*, laporan

pembelian, laporan pengeluaran biaya, dan sebagainya.

- e) Formulir berita acara pemeriksaan bagi hasil.
- f) Surat pendebitan bagi hasil nasabah.

Kontribusi yang diberikan *mudharib* kepada BSM dalam bentuk bagi hasil dapat mengalami fluktuasi tergantung dengan besar kecilnya pendapatan yang diterima nasabah. Berikut skema pelaksanaan nisbah bagi hasil.

SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH



Langkah awal dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah memperkirakan jumlah bagi hasil, yaitu dengan cara mengalikan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) dengan pembiayaan bank. Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Proyeksi Bagi Hasil} = \text{Expected Rate Of Return} \times \text{Pembiayaan Bank}$$

Dengan pertimbangan keamanan, BSM menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan tingkat pendapatan usaha (*revenue*) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Langkah selanjutnya adalah menghitung nisbah bank, yaitu dengan mengkalikan ekspektasi bagi hasil dengan 100%, kemudian dibagi dengan proyeksi penjualan. Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Bagi Hasil} \times 100 \%}{\text{Proyeksi Penjualan}}$$

Adapun rumus perhitungan nisbah untuk *mudharib* adalah sebagai berikut :

$$\text{Nisbah Mudharib} = 100 \% - \text{Nisbah Bank}$$

Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Nasabah sebagai *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan bank sebagai *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah bagi hasil inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan.

Hasil dari perhitungan nisbah bank dan *mudharib* digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan calon *mudharib*. Dalam negosiasi tersebut,

calon *mudharib* boleh mengajukan penawaran untuk mendapatkan nisbah yang lebih besar. Apabila terjadi kesepakatan antara pihak BSM dan calon *mudharib*, maka akad pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan.

Setelah berjalannya usaha *mudharib* dan telah diketahui realisasi penjualannya, maka realisasi bagi hasil pun dapat dihitung dengan cara mengkalikan nisbah bank dengan realisasi penjualan. Adapun rumus perhitungan realisasi bagi hasil adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Bagi Hasil} = \text{Nisbah Bank} \times \text{Realisasi Penjualan}$$

5.2.4. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA)

Dalam PKPA di BSM, sistem transaksi yang terjadi adalah *mudharabah wal murabahah*, yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) kepada Koperasi Karyawan (sebagai *mudharib*) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli (*murabahah*) dengan margin maksimal 4% diatas ekpektasi keuntungan bank, namun yang paling sering terjadi (sesuai kebijakan bank) adalah antara 1-2%. Pembayaran angsuran anggota kepada Koperasi Karyawan dipotong melalui gaji bulanan. Karena sumber pembiayaannya tetap dari potongan gaji, maka keuntungannya pun dapat ditentukan.

Dalam penghitungan *mudharabah* pada PKPA, ada dua sistem yang dapat digunakan, yaitu sistem proporsional dan sistem anuitas. Penjelasannya sebagai berikut.

A. Sistem Proporsional / Flat

Pada PKPA dengan sistem proporsional/flat, pembayaran angsuran terdiri dari bagi hasil dan pokok yang masing-masing besarnya sama tiap bulannya dan dibayarkan secara bersamaan. Ekspektasi keuntungan pembiayaan *mudharabah* dalam sistem proporsional adalah sekitar 6% (lebih kecil 1,7-2 kali dari sistem anuitas).

Langkah awal dalam sistem proporsional adalah menghitung nisbah *mudharib*. Nisbah *mudharib* dapat dihitung dengan cara selisih dari angsuran anggota koperasi ke koperasi dengan angsuran koperasi ke BSM, lalu dikali 100%, dan dibagi angsuran anggota koperasi ke koperasi. Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Nisbah Mudharib} = \frac{\text{Angsuran Anggota ke Koperasi} - \text{Angsuran Koperasi ke BSM} \times 100\%}{\text{Angsuran Anggota ke Koperasi}}$$

Dalam PKPA, yang melakukan akad *mudharabah* adalah pihak BSM dengan pihak Koperasi. Dana pembiayaan *mudharabah* tersebut disalurkan kepada anggota koperasi yang mengajukan permintaan pembiayaan. Penyaluran dana dari koperasi ke anggota koperasi dilakukan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).

Untuk memperjelas penghitungan dengan rumus tersebut, di bawah ini akan diberikan ilustrasi yang berhubungan dengan Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) dengan sistem proporsional, dimana BSM sebagai *shahibul maal*, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman.

Ilustrasi (Sistem Flat / Proporsional)

Koperasi Karyawan ABC dari BUMN XYZ mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Koperasi tersebut membutuhkan modal dana sebesar Rp 200 juta yang akan disalurkan kepada anggota koperasi sebanyak sepuluh (10) orang, masing-masing Rp 20 juta, untuk pembelian motor dengan akad *murabahah* (jual-beli) dan margin 7%. Semua anggota koperasi tersebut memiliki gaji yang sama. Masing-masing memiliki gaji Rp 3 juta. Ekspektasi keuntungan bank sebesar 6% p.a. dengan sistem proporsional. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Berdasarkan akad antara BSM dan Koperasi yang dilaksanakan pada 03 Januari 2013, pembayaran bagi hasil beserta angsuran pokok dilakukan tanggal 10 tiap bulannya. Akhir kontrak pembiayaan mudharabah jatuh pada tanggal 10 Januari 2016.

Diketahui :

Pembiayaan Bank	: Rp 200.000.000,-
Penjualan per Anggota	: Rp 20.000.000,- + (Rp 20.000.000,- x 7% x 3)
	Rp 24.200.000,-
Total Penjualan (10 Anggota)	: Rp 242.000.000,-
Jangka waktu pembiayaan	: 3 tahun (36 bulan)
Angsuran Anggota ke Koperasi	: Rp 242.000.000,- / 36 bulan Rp
	6.722.222,22 per bulan
Angsuran Koperasi ke BSM	: Rp 6.722.222,22 - [(7%-6%) x Rp 6.722.222,22]
	Rp 6.655.000,-

Maka :

$$\text{Nisbah Mudharib} = \frac{\text{Angsuran Anggota ke Koperasi} - \text{Angsuran Koperasi ke BSM} \times 100\%}{\text{Angsuran Anggota ke Koperasi}}$$
$$\text{Nisbah Mudharib} = \frac{(\text{Rp } 6.722.222,22 - \text{Rp } 6.655.000,-) \times 100\%}{\text{Rp } 6.722.222,22}$$

$$\text{Nisbah Mudharib} = 1\%$$

$$\text{Nisbah Bank} = 100\% - 1\%$$

$$= 99\%$$

Jadi, nisbah bagi hasil untuk bank adalah sebesar 99% dan untuk *mudharib* sebesar 1%. Realisasi bagi hasil untuk bank dihitung dari total penjualan Koperasi Karyawan ABC. Perhitungan realisasi bagi hasil adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Bagi Hasil untuk Bank} &= \text{Nisbah Bank} \times \text{Total Penjualan} \\ &= 99\% \times \text{Rp } 242.000.000,- \\ &= \text{Rp } 239.580.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Bagi Hasil untuk } \textit{Mudharib} &= 1\% \times \text{Rp } 242.000.000,- \\ &= \text{Rp } 2.420.000,- \end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil (beserta pokok) untuk BSM sebesar Rp 239.580.000,- dan untuk *mudharib* sebesar Rp 2.420.000,-.

Berikut daftar angsuran dengan sistem proporsional.

No	Tgl	Angsuran Anggota-Kopr	Angsuran Kopr-BSM	Bagi Hasil untuk BSM per bulan	Pokok	O/S Pokok	O/S Ekpektasi Bagi Hasil	Saldo
-	10-Jan-13	-	-	-	-	200,000,000.00	39,580,000.00	239,580,000.00
1	10-Feb-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	194,444,444.44	38,480,555.56	232,925,000.00
2	10-Mar-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	188,888,888.89	37,381,111.11	226,270,000.00
3	10-Apr-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	183,333,333.33	36,281,666.67	219,615,000.00
4	10-May-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	177,777,777.78	35,182,222.22	212,960,000.00
5	10-Jun-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	172,222,222.22	34,082,777.78	206,305,000.00
6	10-Jul-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	166,666,666.67	32,983,333.33	199,650,000.00
7	10-Aug-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	161,111,111.11	31,883,888.89	192,995,000.00
8	10-Sep-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	155,555,555.56	30,784,444.44	186,340,000.00
9	10-Oct-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	150,000,000.00	29,685,000.00	179,685,000.00
10	10-Nov-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	144,444,444.44	28,585,555.56	173,030,000.00
11	10-Dec-13	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	138,888,888.89	27,486,111.11	166,375,000.00
12	10-Jan-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	133,333,333.33	26,386,666.67	159,720,000.00
13	10-Feb-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	127,777,777.78	25,287,222.22	153,065,000.00
14	10-Mar-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	122,222,222.22	24,187,777.78	146,410,000.00
15	10-Apr-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	116,666,666.67	23,088,333.33	139,755,000.00
16	10-May-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	111,111,111.11	21,988,888.89	133,100,000.00
17	10-Jun-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	105,555,555.56	20,889,444.44	126,445,000.00
18	10-Jul-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	100,000,000.00	19,790,000.00	119,790,000.00
19	10-Aug-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	94,444,444.44	18,690,555.56	113,135,000.00
20	10-Sep-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	88,888,888.89	17,591,111.11	106,480,000.00
21	10-Oct-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	83,333,333.33	16,491,666.67	99,825,000.00
22	10-Nov-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	77,777,777.78	15,392,222.22	93,170,000.00
23	10-Dec-14	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	72,222,222.22	14,292,777.78	86,515,000.00
24	10-Jan-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	66,666,666.67	13,193,333.33	79,860,000.00
25	10-Feb-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	61,111,111.11	12,093,888.89	73,205,000.00
26	10-Mar-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	55,555,555.56	10,994,444.44	66,550,000.00
27	10-Apr-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	50,000,000.00	9,895,000.00	59,895,000.00
28	10-May-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	44,444,444.44	8,795,555.56	53,240,000.00
29	10-Jun-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	38,888,888.89	7,696,111.11	46,585,000.00
30	10-Jul-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	33,333,333.33	6,596,666.67	39,930,000.00
31	10-Aug-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	27,777,777.78	5,497,222.22	33,275,000.00
32	10-Sep-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	22,222,222.22	4,397,777.78	26,620,000.00
33	10-Oct-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	16,666,666.67	3,298,333.33	19,965,000.00
34	10-Nov-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	11,111,111.11	2,198,888.89	13,310,000.00
35	10-Dec-15	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	5,555,555.56	1,099,444.44	6,655,000.00
36	10-Jan-16	6,722,222.22	6,655,000.00	1,099,444.44	5,555,555.56	0.00	0.00	0.00
		242,000,000.00	239,580,000.00	39,580,000.00	200,000,000.00			

B. Sistem Anuitas

Dalam PKPA, BSM hanya menggunakan sistem anuitas, bukan sistem proporsional. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad, dan terdiri atas bagian margin, pokok, dan total angsuran (margin dan pokok). BSM menggunakan sistem anuitas agar memberikan keadilan kepada deposan BSM dengan pembagian hasil yang lebih besar di awal periode (bulan) dan menurun pada periode-periode berikutnya. Ekspektasi keuntungan pembiayaan *mudharabah* dalam sistem anuitas sebesar 12% (lebih besar 1,7-2 kali dari sistem proporsional). Adapun rumus untuk menghitung angsuran pokok pembiayaan dengan sistem anuitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Anuitas} = -P \times I/12 \times 1/\{1-(1+(I/12)^m)\}$$

Ket :

P = Pokok Pembiayaan

I = Ekspektasi Keuntungan Bank

m = Jumlah Periode Bayaran (bulan)

Untuk memperjelas penghitungan dengan rumus tersebut, di bawah ini akan diberikan ilustrasi yang serupa dengan ilustrasi dengan sistem proporsional di atas, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman

Ilustrasi Sistem Anuitas

Koperasi Karyawan ABC dari BUMN XYZ mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Makassar. Dia membutuhkan modal dana sebesar Rp 200 juta yang akan disalurkan kepada anggota koperasi sebanyak sepuluh (10) orang, masing-masing Rp 20 juta, untuk pembelian motor dengan akad *murabahah* (jual-beli) dan margin 14%. Semua anggota koperasi tersebut memiliki gaji yang sama. Masing-masing memiliki gaji Rp 3 juta. Ekspektasi keuntungan bank sebesar 12% p.a dengan sistem proporsional. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Berdasarkan akad antara BSM dan Koperasi yang dilaksanakan pada 03 Januari 2013, pembayaran bagi hasil beserta angsuran pokok dilakukan tanggal 10 tiap bulannya. Akhir kontrak pembiayaan mudharabah jatuh pada tanggal 10 Januari 2016.

Diketahui :

$$P = \text{Rp } 200.000.000,-$$

$$I = 12\% \text{ p.a.}$$

$$^m = 36 \text{ bulan}$$

Maka :

$$\begin{aligned} \text{Anuitas} &= -P \times I/12 \times 1/\{1-(1+(I/12))^m\} \\ &= - \text{Rp } 200.000.000,- \times 12\%/12 \times 1/\{1-(1+(12\%/12)^{36})\} \\ &= \text{Rp } 4.642.861,96 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Margin untuk BSM} &= \text{Rp } 200.000.000,- \times 12\%/12 \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \text{ pada bulan Februari 2013} \end{aligned}$$

Berikut daftar angsuran dengan sistem anuitas :

No	Tanggal	Margin	Pokok	Angsuran	O/S Pokok	O/S Margin	Saldo
-	10-Jan-13	-	-	-	200,000,000.00	39,143,030.65	239,143,030.65
1	10-Feb-13	2,000,000.00	4,642,861.96	6,642,861.96	195,357,138.04	37,143,030.65	232,500,168.69
2	10-Mar-13	1,953,571.38	4,689,290.58	6,642,861.96	190,667,847.46	35,189,459.27	225,857,306.73
3	10-Apr-13	1,906,678.47	4,736,183.49	6,642,861.96	185,931,663.97	33,282,780.80	219,214,444.76
4	10-May-13	1,859,316.64	4,783,545.32	6,642,861.96	181,148,118.64	31,423,464.16	212,571,582.80
5	10-Jun-13	1,811,481.19	4,831,380.78	6,642,861.96	176,316,737.87	29,611,982.97	205,928,720.84
6	10-Jul-13	1,763,167.38	4,879,694.58	6,642,861.96	171,437,043.28	27,848,815.59	199,285,858.88
7	10-Aug-13	1,714,370.43	4,928,491.53	6,642,861.96	166,508,551.75	26,134,445.16	192,642,996.91
8	10-Sep-13	1,665,085.52	4,977,776.45	6,642,861.96	161,530,775.31	24,469,359.64	186,000,134.95
9	10-Oct-13	1,615,307.75	5,027,554.21	6,642,861.96	156,503,221.10	22,854,051.89	179,357,272.99
10	10-Nov-13	1,565,032.21	5,077,829.75	6,642,861.96	151,425,391.35	21,289,019.68	172,714,411.03
11	10-Dec-13	1,514,253.91	5,128,608.05	6,642,861.96	146,296,783.30	19,774,765.76	166,071,549.06
12	10-Jan-14	1,462,967.83	5,179,894.13	6,642,861.96	141,116,889.17	18,311,797.93	159,428,687.10
13	10-Feb-14	1,411,168.89	5,231,693.07	6,642,861.96	135,885,196.10	16,900,629.04	152,785,825.14
14	10-Mar-14	1,358,851.96	5,284,010.00	6,642,861.96	130,601,186.10	15,541,777.08	146,142,963.18
15	10-Apr-14	1,306,011.86	5,336,850.10	6,642,861.96	125,264,336.00	14,235,765.22	139,500,101.21
16	10-May-14	1,252,643.36	5,390,218.60	6,642,861.96	119,874,117.39	12,983,121.86	132,857,239.25
17	10-Jun-14	1,198,741.17	5,444,120.79	6,642,861.96	114,429,996.60	11,784,380.68	126,214,377.29
18	10-Jul-14	1,144,299.97	5,498,562.00	6,642,861.96	108,931,434.61	10,640,080.72	119,571,515.33
19	10-Aug-14	1,089,314.35	5,553,547.62	6,642,861.96	103,377,886.99	9,550,766.37	112,928,653.36
20	10-Sep-14	1,033,778.87	5,609,083.09	6,642,861.96	97,768,803.90	8,516,987.50	106,285,791.40
21	10-Oct-14	977,688.04	5,665,173.92	6,642,861.96	92,103,629.98	7,539,299.46	99,642,929.44
22	10-Nov-14	921,036.30	5,721,825.66	6,642,861.96	86,381,804.31	6,618,263.16	93,000,067.48
23	10-Dec-14	863,818.04	5,779,043.92	6,642,861.96	80,602,760.39	5,754,445.12	86,357,205.51
24	10-Jan-15	806,027.60	5,836,834.36	6,642,861.96	74,765,926.03	4,948,417.52	79,714,343.55
25	10-Feb-15	747,659.26	5,895,202.70	6,642,861.96	68,870,723.33	4,200,758.26	73,071,481.59
26	10-Mar-15	688,707.23	5,954,154.73	6,642,861.96	62,916,568.60	3,512,051.02	66,428,619.63
27	10-Apr-15	629,165.69	6,013,696.28	6,642,861.96	56,902,872.33	2,882,885.34	59,785,757.66
28	10-May-15	569,028.72	6,073,833.24	6,642,861.96	50,829,039.09	2,313,856.61	53,142,895.70
29	10-Jun-15	508,290.39	6,134,571.57	6,642,861.96	44,694,467.52	1,805,566.22	46,500,033.74
30	10-Jul-15	446,944.68	6,195,917.29	6,642,861.96	38,498,550.23	1,358,621.55	39,857,171.78
31	10-Aug-15	384,985.50	6,257,876.46	6,642,861.96	32,240,673.77	973,636.05	33,214,309.81
32	10-Sep-15	322,406.74	6,320,455.22	6,642,861.96	25,920,218.54	651,229.31	26,571,447.85
33	10-Oct-15	259,202.19	6,383,659.78	6,642,861.96	19,536,558.77	392,027.12	19,928,585.89
34	10-Nov-15	195,365.59	6,447,496.37	6,642,861.96	13,089,062.39	196,661.53	13,285,723.93
35	10-Dec-15	130,890.62	6,511,971.34	6,642,861.96	6,577,091.05	65,770.91	6,642,861.96
36	10-Jan-16	65,770.91	6,577,091.05	6,642,861.96	0.00	(0.00)	0.00
		39,143,030.65	200,000,000.00	239,143,030.65			

Out-Standing Margin sebesar Rp 39.143.030,65 diperoleh dari akumulasi pendapatan margin selama 36 bulan.

5.3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BSM

5.3.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada kejadian-kejadian yang penting (*critical event*), yaitu 1) pada saat dimulainya akad pembiayaan *mudharabah*, 2) pada saat penerimaan pendapatan, 3) pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman, dan 4) pada saat pelunasan dan berakhirnya kontrak.

1. Pada saat dimulainya akad pembiayaan *Mudharabah*

BSM mengakui pembiayaan *mudharabah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Pencairan dana pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak BSM.

Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, terdapat biaya administrasi dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung oleh *mudharib* dan tidak dimasukkan dalam penghitungan pembiayaan *mudharabah*. Adapun pokok pembiayaan *mudharabah* (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan *mudharabah* tidak termasuk bagi hasil.

Pada saat akad *mudharabah* telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Dalam prinsip *syariah*, pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun nonkas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (*mudharib*). Hal

ini dilakukan sesuai dengan muamalah, bank *syariah* cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi.

Sesuai dengan contoh kasus Koperasi Karyawan ABC dengan sistem anuitas, BSM akan mengakui dan mengukur pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut.

03 Jan

2013	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 200.000.000,-
	Rekening Koperasi Karyawan ABC	Rp 200.000.000,-
	<i>(Pencairan dana pembiayaan mudharabah untuk Koperasi Karyawan ABC)</i>	

2. Pada saat penerimaan pendapatan

Pendapatan bagi hasil diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh *mudharib*. Besarnya pendapatan tersebut dapat diketahui dari laporan bulanan perusahaan *mudharib* yang harus diserahkan pada setiap bulan atau pada akhir kontrak. Apabila *mudharib* memperoleh sedikit pada suatu periode, maka sudah seharusnya bank juga mendapatkan jumlah yang sedikit. Porsi bagi hasil yang menjadi hak bank, kemudian dibagi lagi kepada deposan yang didistribusikan di setiap awal bulan, sesuai dengan *mudharib* yang telah disepakati.

Sesuai kasus di atas (sistem anuitas), Koperasi Karyawan ABC memberi margin 14% kepada anggota koperasi dan BSM memberi ekspektasi keuntungan 12% p.a. dengan sistem anuitas. Sesuai akad, pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan selama periode pembiayaan. Berdasarkan perhitungan pada ilustrasi sistem anuitas, BSM akan mencatat penerimaan bagi hasil sebagai berikut.

10 Feb
 2013 Rekening Koperasi Karyawan ABC Rp 2.000.000,-
 Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp 2.000.000,-
 (*Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah oleh Tuan Andi*)

3. Pada saat penerimaan angsuran pinjaman

BSM sebagai bank *syariah* sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai *syariah*. Sesuai dengan Syariat Islam, bahwa posisi bank sebagai mitra, berarti bahwa bank tidak diperbolehkan menuntut *mudharib* melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial *mudharib*. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan apabila ternyata *mudharib* dapat memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Penyesuaian juga dilakukan apabila pada saat proses berlangsungnya *mudharabah*, *mudharib* mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank dapat memberi kebijakan untuk melakukan perpanjangan masa pembiayaan.

Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Atas pembayaran ini, BSM akan mencatat sebagai berikut.

10 Feb
 2013 Rekening Koperasi Karyawan ABC Rp 4.642.861,96,-
 Pembiayaan *mudharabah* Rp 4.642.861,96,-
 (*Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah oleh Kopkar ABC*)

4. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak

Dalam proses pembiayaan *mudharabah*, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut.

- a. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo. Dalam kondisi ini, *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* dan membayar bagi hasil untuk bank tepat pada waktunya. Jika kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember, maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati pada saat akad.
- b. Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo. Dalam kasus ini, dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu:
 1. *Mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Jika hal tersebut terjadi, BSM dapat memberikan kebijakan untuk menghapus margin atau keuntungan mulai dari satu bulan setelah pelunasan sampai akhir kontrak, sehingga *mudharib* cukup melunasi pembiayaan pokok yang tersisa;
 2. *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadian-kejadian khusus, misalnya kebakaran, gempa bumi, inflasi yang tinggi, krisis ekonomi, dan kejadian-kejadian khusus lainnya yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*; dan
 3. *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, misalnya *mudharib* menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk menikah, judi, dan kelalaian-kelalaian lainnya. Jika hal ini terjadi, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Apabila pada akhir kontrak (sesuai jatuh tempo), *mudharib* mengalami kesulitan untuk melunasi sisa cicilan pembiayaan *mudharabah*, tetapi masih memungkinkan untuk membayar dalam waktu dekat, maka dengan kebijakan bank pembiayaan *mudharabah* dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan agar *mudharib* tidak mengalami kesulitan finansial.

Sesuai contoh kasus di atas, pada akhir kontrak, Koperasi Karyawan ABC melunasi pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil. Pencatatannya sebagai berikut.

10 Jan
 2016 Rekening Koperasi Karyawan ABC Rp 6.577.091,05
 Pembiayaan *mudharabah* Rp 6.577.091,05
 (*Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah oleh Kopkar ABC*)

10 Jan
 2016 Rekening Koperasi Karyawan ABC Rp 65.770,91
 Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp 65.770,91
 (*Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah oleh Tuan Andi*)

5.3.2. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini akan diuraikan hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

1. Pendapatan

Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 (FASB, 1985:7) mengungkapkan definisi mengenai pendapatan bahwa:

“Revenues are inflow or other enhancement of assets of an entity or settlements of its liability (or combination of both) from delivery or producing goods, rendering, services, or other activities that constitute the entity’s on going

major or central operations”.

Definisi di atas, menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti.

Pada bank syariah, pendapatan di sini dapat berupa pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan margin (*murabahah*), pendapatan hasil sewa atas kontrak *ijarah* (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bit tamlik*), dan *fee* serta biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Dalam pembiayaan *mudharabah*, BSM sebagai bank yang menganut prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil yang jumlahnya tergantung dari pendapatan *mudharib* dengan penentuan nisbah bagi hasil di awal akad pembiayaan *mudharabah*. Sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* didasarkan pada total penjualan *mudharib* (*sharing revenue*) dan pembayaran angsurannya (pokok dan margin) menggunakan sistem anuitas.

BSM mengakui pendapatan bagi hasil pada saat pendapatan tersebut diterima. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Dalam pembiayaan *mudharabah*, BSM hanya mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah*. Adapun pendapatan lain selain pendapatan bagi hasil yang timbul akibat pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai akun terpisah dari pendapatan *mudharabah*.

Pada saat BSM menerima pembayaran bagi hasil dari Koperasi Karyawan ABC (*mudharib*) dan mengakuinya sebagai pendapatan, maka BSM akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut.

10 Maret

2016	Rekening Koperasi Karyawan ABC	Rp 1.953.571,38
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 1.953.571,38
	<i>(Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah oleh Tuan Andi)</i>	

2. Beban

Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 (FASB, 1985:7) mengungkapkan definisi mengenai beban bahwa:

“Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations.”

PSAK No. 31 par. 28 menyatakan bahwa:

“Beban dalam kegiatan perkreditan, antara lain terdiri dari beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan, dan biaya/premi program penjaminan.”

Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, terdapat biaya administrasi (akad) dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh *mudharib* dan tidak dimasukkan dalam penghitungan pembiayaan *mudharabah*. Adapun pokok pembiayaan *mudharabah* (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan *mudharabah* tidak termasuk bagi hasil.

5.3.3. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam menyajikan laporan keuangan, BSM menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari a) neraca, b) laporan laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, dan e) catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 31 par. 80). Dalam pelaporan tersebut, BSM juga mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan pedoman tersebut, bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat;
- f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- i. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.4. Hubungan Hasil Temuan Penulis dengan Penulis Lainnya

Setelah membahas hasil penelitian penulis yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar, penulis membandingkan dengan hasil temuan sebelumnya oleh

penulis lainnya yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penulis lainnya, yaitu:
 - a. Perbedaan pembiayaan di bank *syariah* dan bank konvensional terletak pada penetapan sistem bagi hasil pada pembiayaan bank *syariah* dan sistem bunga pada kredit bank konvensional (Lubis, 2009; Zharfan, 2012; dan Arif, 2010),
 - b. Dalam perbankan *syariah* (khususnya Bank Syariah Mandiri dan Bank Tabungan Negara Cabang Syariah), pembiayaan *mudharabah* (pada khususnya) menggunakan prinsip bagi hasil dengan sistem *revenue sharing*, yaitu bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha (Junaidi, 2006 dan Susiana, 2010),
 - c. Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*, BSM memiliki tipe pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*, dimana bank sebagai *shahibul maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Produk pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di BSM berupa PKPA dan MMOB. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), ditambah 7 aspek (yuridi, manajemen, teknis, pemasaran,

keuangan, sosial ekonomi, agunan), serta aspek *syariah* (Nurhasanah, 2005).

2. Hasil penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penulis lainnya, yaitu pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri bersifat pembiayaan multiguna konsumtif (PKPA) dan produktif (MMOB), sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Negara Indonesia Cabang *Syariah* Makassar hanya bersifat pembiayaan produktif (Zharfan, 2012).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, yaitu MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*) dan PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya). PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA termasuk *mudharabah muqayyadah*. MMOB adalah fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada nasabah BSM lainnya (*mudharib*) yang ditunjuk oleh pemilik dana untuk mengelola dana tersebut,
2. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah: pertanian; pertambangan; listrik, gas, dan air; perdagangan; restoran dan hotel; jasa-jasa dunia usaha; jasa-jasa sosial masyarakat; konstruksi; peternakan; pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi; industri pengolahan; dan perikanan,
3. Tahapan dalam prosedur pembiayaan meliputi tahapan solitisasi atau

permohonan pembiayaan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencarian, tahap *monitoring* , dan tahap pembayaran angsuran atau pelunasan,

4. BSM menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan tingkat pendapatan usaha (*revenue*) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak,
5. PKPA merupakan transaksi *mudharabah wal murabahah*, yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) oleh BSM (sebagai *shahibul maal*) kepada Koperasi Karyawan (sebagai *mudharib*) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli (*murabahah*). PKPA menggunakan sistem anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad yang terdiri atas bagian margin dan pokok,
6. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada kejadian-kejadian yang penting (*critical event*) meliputi:
 - a. Pada saat dimulainya akad pembiayaan *mudharabah*
BSM mengakui pembiayaan *mudharabah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena bank *syariah* menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi

b. Pada saat penerimaan pendapatan

Pendapatan bagi hasil diakui BSM saat *mudharib* menyerahkan / membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas (*cash basis*).

c. Pada saat penerimaan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah*

Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah* dan akan diakui saat diterima dari *mudharib* sebesar jumlah yang telah ditetapkan saat akad.

d. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak

Berakhirnya kontrak pembiayaan *mudharabah* dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu :

1. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo (normal)
2. Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo yang disebabkan antara lain *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo, *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadian-kejadian khusus, atau *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian *mudharib*

7. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri

a. Pendapatan

BSM hanya mengakui pendapatan bagi hasil sebagai pendapatan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dihitung dari total penjualan *mudharib*

(*sharing revenue*). Pendapatan bagi hasil diakui BSM saat *mudharib* menyerahkan/membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas (*cash basis*).

b. Beban

Dalam pembiayaan *mudharabah*, BSM tidak mengakui adanya beban.

8. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam menyajikan laporan keuangan, BSM menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari a) neraca, b) laporan laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, e) laporan perubahan dana investasi terikat, f) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan i) catatan atas laporan keuangan.

6.2. Saran

Sistem perbankan *syariah*, termasuk Bank Syariah Mandiri, belum mampu menerapkan konsep *syariah* secara totalitas (*kaffah*) karena sistem pemerintahan dan perekonomian makro yang mengatur segala regulasi perbankan (baik *syariah* maupun konvensional) di Indonesia belum diubah secara fundamental sesuai dengan prinsip *syariah*. Perbankan *syariah* masih terikat atau bergandengan dengan perbankan konvensional yang memakai sistem ribawi. Hal tersebut menunjukkan ketidakmungkinan penerapan ekonomi (perbankan) *syariah* secara *kaffah* karena yang *haq* dan yang *bathil* merupakan sesuatu yang berlawanan yang tidak bisa bertemu dalam satu

tempat, apalagi berjalan beriringan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:42)

Oleh karena itu, marilah kita niatkan dan mengupayakan untuk menerapkan sistem *Syariah* Islam secara *kaffah* di semua bidang pada umumnya dan di bidang perbankan pada khususnya. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, Rahmy Nurhardi. 2010. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Dual Banking System pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- As-Sarakhsi, Al-Mabsuth. Jilid 22. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1418 H. *Al Qur'anul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ilal Lughoh Al Indonesiyyah, Al madinah Al Munawwaroh, Mujamma' al Malik Fahd*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1985. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6*. Norwalk.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta.
- Junaidi, SH. 2006. *Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kelib, Abdullah, S.H. dan Muzamil, M. Mawardi, S.H. 1982. *Asas-Asas Hukum Islam*. Semarang.

- Lubis, Dede Prana Yudhi. 2009. *Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Medan*. Medan: Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Mas'adi, A. Ghufroni. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurhasanah, Ayu, SH. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al -Mudharabah) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pontianak*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Presiden Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta.
- Susiana. 2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Tim Perumus Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*.
- Zharfan, Refaat. 2012. *Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI
TAHUN 2016**

PT BANK SYARIAH MANDIRI NERACA 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ASET		
KAS	1.052.994.796.839	692.115.355.059
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	7.097.490.254.294	4.813.140.015.549
GIRO PADA BANK LAIN		
Pihak berelasi	148.376.481.266	121.932.295.040
Pihak ketiga	437.733.463.461	351.839.657.674
Jumlah giro pada bank lain	586.109.944.727	473.771.952.714
Penyisihan kerugian	(6.150.962.855)	(5.301.810.828)
Bersih	579.958.981.872	468.470.141.886
PENEMPATAN PADABANK LAIN		
Pihak berelasi	50.000.000.000	170.000.000.000
Pihak ketiga	131.607.500.000	20.000.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	181.607.500.000	190.000.000.000
Penyisihan kerugian	(1.816.075.000)	(1.900.000.000)
Bersih	179.791.425.000	188.100.000.000
INVESTASIPADASURAT BERHARGA		
termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi masing-masing sebesar (Rp7.011.317.003) dan (Rp9.364.275.470) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015		
Pihak berelasi		
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.537.977.108.655	1.535.608.236.865
Tersedia untuk dijual	76.665.000.000	31.170.000.000
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	5.702.000.000	8.557.440.000
Pihak ketiga		
Dimiliki hingga jatuh tempo	494.424.939.400	528.541.466.945
Tersedia untuk dijual	75.093.194.175	78.482.665.803
Jumlah investasi pada surat berharga	2.189.862.242.230	2.182.359.809.613
Penyisihan kerugian	(73.044.263.739)	(60.876.491.643)
Bersih	2.116.817.978.491	2.121.483.317.970

PT BANK SYARIAH MANDIRI
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PIUTANG		
Murabahah		
setelah dikurangi pendapatanyang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp7.427.725.731.882 dan Rp4.623.719.525.199 pada 31 Desember 2016 dan 2015		
Pihak berelasi	137.849.986.050	142.237.630.202
Pihak ketiga	<u>19.635.963.400.494</u>	<u>12.538.895.379.527</u>
Jumlah piutang murabahah	19.773.813.386.544	12.681.133.009.729
Istishna		
setelah dikurangi pendapatanyang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp13.725.898.813 dan Rp24.725.771.115 pada 31 Desember 2016 dan 2015		
Pihak ketiga	66.489.643.446	76.471.432.790
Piutang Ijarah		
Pihak ketiga	<u>62.451.306.841</u>	<u>33.130.363.616</u>
Jumlah piutang	19.902.754.336.831	12.790.734.806.135
Penyisihankerugian	<u>(536.435.791.361)</u>	<u>(421.920.226.756)</u>
Bersih	19.366.318.545.470	12.368.814.579.379
PINJAMAN QARDH		
Pihak ketiga	6.529.509.884.957	2.258.330.412.604
Penyisihankerugian	<u>(41.644.571.227)</u>	<u>(22.468.377.113)</u>
Bersih	6.487.865.313.730	2.235.862.035.491
PEMBIAYAAN		
Mudharabah		
Pihak berelasi	197.358.726.136	188.610.690.771
Pihak ketiga	<u>4.473.781.229.217</u>	<u>4.052.312.065.938</u>
Jumlah mudharabah	4.671.139.955.353	4.240.922.756.709
Penyisihankerugian	<u>(80.359.109.429)</u>	<u>(67.240.959.259)</u>
Bersih	4.590.780.845.924	4.173.681.797.450
Musyarakah		
Pihak berelasi	660.072.398.675	677.818.873.016
Pihak ketiga	<u>4.768.128.541.589</u>	<u>3.912.371.646.041</u>
Jumlah musyarakah	5.428.200.940.264	4.590.190.519.057
Penyisihankerugian	<u>(316.028.507.531)</u>	<u>(368.885.363.346)</u>
Bersih	5.112.172.432.733	4.221.305.155.711
Jumlah pembiayaan	10.099.340.895.617	8.831.113.275.766
Penyisihankerugian	<u>(396.387.616.960)</u>	<u>(436.126.322.605)</u>
Bersih	<u>9.702.953.278.657</u>	<u>8.394.986.953.161</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH		
Nilai perolehan	332.727.800.804	163.980.276.610
Akumulasi penyusutan	(137.654.335.091)	(75.689.492.430)
Bersih	195.073.465.713	88.290.784.180
ASET TETAP		
Nilai perolehan	844.071.677.841	619.293.140.143
Akumulasi penyusutan	(333.008.588.637)	(254.031.622.091)
Nilai buku	511.063.089.204	365.261.518.052
ASET LAIN		
Aset pajak tangguhan	91.241.445.677	80.678.184.688
Agunan yang diambil alih	22.062.119.787	22.062.119.787
Penyisihan kerugian	(22.062.119.787)	(22.062.119.787)
Bersih	-	-
Lainnya	1.290.381.450.914	664.670.257.080
Jumlah aset lain	1.381.622.896.591	745.348.441.768
JUMLAH ASET	48.671.950.025.861	32.481.873.142.495
KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN SEGERA		
Pihak berelasi	99.074.290.311	68.560.289.981
Pihak ketiga	538.722.842.526	407.628.063.837
Jumlah	637.797.132.837	476.188.353.818
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	106.841.886.190	106.034.008.867
SIMPANAN WADIAH		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak berelasi	1.270.429.356.269	1.427.255.645.001
Pihak ketiga	3.313.093.195.715	2.502.865.423.866
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga	512.339.658.054	244.542.828.207
Jumlah simpanan wadiah	5.095.862.210.038	4.174.663.897.074
SIMPANAN DARI BANK LAIN		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak berelasi	2.161.483.231	217.599.581
Pihak ketiga	31.331.677.909	13.703.131.260
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	45.337.500.000	-
Jumlah simpanan dari bank lain	78.830.661.140	13.920.730.841

PT BANK SYARIAH MANDIRI
NERACA(lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
HUTANG PAJAK	73.338.262.934	85.681.452.770
PEMBIAYAAN DITERIMA	750.000.000.000	-
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2.700.565.929	3.333.689.644
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	295.768.714.447	150.012.532.114
JUMLAH KEWAJIBAN	7.041.139.433.515	5.009.834.665.128
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN		
Pihak berelasi	172.000.000.000	75.000.000.000
Pihak ketiga	528.000.000.000	125.000.000.000
Jumlah	700.000.000.000	200.000.000.000
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bukan bank		
Investasi terikat		
Pihak ketiga		
Giro	83.633.335.280	83.690.205.991
Tabungan	400.376.751.410	234.253.061.416
Jumlah investasi terikat	484.010.086.690	317.943.267.407
Investasi tidak terikat tabungan		
<i>Mudharabah</i>		
Pihak berelasi	86.870.115.112	20.503.348.301
Pihak ketiga	13.424.240.012.138	9.373.992.474.363
Jumlah investasi tidak terikat tabungan mudharabah	13.511.110.127.250	9.394.495.822.664
Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>		
Pihak berelasi	5.915.186.653.403	3.690.023.115.649
Pihak ketiga	17.609.525.131.090	11.420.378.430.010
Jumlah investasi tidak terikat deposito mudharabah	23.524.711.784.493	15.110.401.545.659
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	37.519.831.998.433	24.822.840.635.730
Bank		
Investasi tidak terikat tabungan <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	162.546.191.785	100.531.632.672
Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	173.199.352.575	326.647.543.317
Jumlah dana syirkah temporer bank	335.745.544.360	427.179.175.989

PT BANK SYARIAH MANDIRI
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
DANA SYIRKAH TEMPORER(lanjutan)		
<i>Musyarakah - giro mudharabah</i>		
<i>Musytarakah</i>		
Pihak ketiga	1.968.580.682	1.403.590.673
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	37.857.546.123.475	25.251.423.402.392
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal		
Rp5.000 per saham		
Modal dasar - 200.000.000saham		
pada tanggal 31 Desember 2016		
dan 2015		
Modal ditempatkan dan disetor		
penuh - 231.648.713 saham		
pada 31 Desember 2016 dan		
131.648.713saham pada		
31 Desember 2015	1.158.243.565.000	658.243.565.000
Keuntungan bersih yang belum		
direalisasi surat-surat		
berhargatersedia untuk dijual -		
bersih setelah pajak tangguhan	5.068.645.632	3.489.499.353
Saldo laba		
Telah ditentukanpenggunaannya	206.993.157.660	206.993.157.660
Belum ditentukanpenggunaannya	1.702.959.100.579	1.151.888.852.962
JUMLAH EKUITAS	3.073.264.468.871	2.020.615.074.975
JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH		
TEMPORER DAN EKUITAS	48.671.950.025.861	32.481.873.142.495

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA		
OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	2.172.847.508.517	1.366.531.646.062
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	7.731.671.704	12.037.882.633
Jumlah pendapatan dari jual beli	2.180.579.180.221	1.378.569.528.695
Pendapatan dari sewa		
Pendapatan <i>ijarah</i> - bersih	14.758.990.829	8.605.747.174
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	636.927.647.725	550.451.734.756
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	558.024.693.202	442.861.296.984
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.194.952.340.927	993.313.031.740
Pendapatan usaha utama lainnya	380.981.026.004	387.583.613.714
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	3.771.271.537.981	2.768.071.921.323
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(1.780.550.413.371)	(1.161.680.077.049)
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	1.067.492.411.463	551.815.273.801
Pendapatan imbalan investasi terikat	14.255.350.919	14.726.865.411
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.081.747.762.382	566.542.139.212
BEBAN USAHA		
Beban kepegawaian	(964.882.009.934)	(622.678.606.035)
Beban administrasi	(767.925.636.211)	(502.977.877.819)
Beban penyisihan kerugian aset produktif	(346.336.682.145)	(310.941.853.712)
Beban penyusutan aset tetap	(87.995.205.053)	(46.914.897.050)
Beban bagi hasil pembiayaan diterima	(13.042.140.484)	-
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	(28.151.736.252)	(27.233.577.472)
Pemulihan penyisihan kerugian aset non-produktif	-	4.152.719.270
Pemulihan/(beban) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	640.386.142	(705.682.094)
Beban usaha lain:		
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i>	(32.904.844.599)	(26.982.602.492)
Beban lainnya	(71.048.304.429)	(58.972.529.617)
Jumlah beban usaha	(2.311.646.172.965)	(1.593.254.907.021)
LABA USAHA	760.822.714.027	579.679.076.465

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI (lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA		
Pendapatan non-usaha	6.758.004.149	4.277.019.43
Beban non-usaha	(468.673.011)	(640.875.43)
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha	6.289.331.138	3.636.144.00
LABA SEBELUM ZAKAT DAN MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	767.112.045.165	583.315.220.46
ZAKAT	(19.177.801.129)	(14.582.880.51)
LABA SEBELUM MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	747.934.244.036	568.732.339.95
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(207.953.639.500)	(198.460.083.25)
Tangguhan	11.089.643.081	48.247.561.25
Beban pajak penghasilan – bersih	(196.863.996.419)	(150.212.521.99)
LABA BERSIH	551.070.247.617	418.519.817.95
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	3.376	3.17

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga Tersedia untuk Dijual - Bersih setelah Pajak Tangguhan	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2014	658.243.565.000	1.853.691.959	206.993.157.660	733.369.035.003	1.600.459.449.622
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak	-	1.635.807.394	-	418.519.817.959	1.635.807.394 418.519.817.959
Saldo per 31 Desember 2015	658.243.565.000	3.489.499.353	206.993.157.660	1.151.888.852.962	2.020.615.074.975
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak tangguhan	-	1.579.146.279	-	-	1.579.146.279
Penambahan modal saham	500.000.000.000	-	-	-	500.000.000.000
Laba bersih tahun 2016	-	-	-	551.070.247.617	551.070.247.617
Saldo per 31 Desember 2016	1.158.243.565.000	5.068.645.632	206.993.157.660	1.702.959.100.579	3.073.264.468.871
tanggungan					
Laba bersih tahun 2015					

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli dan sewa	3.714.216.461.512	2.669.860.359.533
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(1.779.926.256.731)	(1.130.809.145.642)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	1.081.747.762.381	573.628.649.220
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	31.763.274.900	27.540.159.211
Pembayaran beban karyawan	(896.088.086.603)	(510.645.727.861)
Pembayaran tansiem	(17.912.648.208)	(12.452.344.506)
Pembayaran beban usaha selain beban Karyawan	(903.943.475.691)	(607.198.299.528)
Pembayaran pajak	(227.814.619.580)	(197.792.476.306)
Pembayaran zakat	(392.800)	(15.768.446.780)
Penyaluran dana kebajikan	(1.073.549.147)	(1.570.632.778)
Penerimaan pendapatan/(pembayaran) beban non-usaha	1.231.209.960	(410.804.749)
Penurunan/(kenaikan) aset usaha:		
Penempatan pada Bank Indonesia	(100.000.000.000)	-
Penempatan pada bank lain	(45.337.500.000)	-
Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.855.440.000	(8.557.440.000)
Piutang	(7.164.740.230.496)	(4.533.399.653.813)
Pinjaman <i>qardh</i>	(4.271.387.735.998)	(1.196.897.455.225)
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	(439.237.572.611)	(911.763.415.639)
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	(979.162.543.860)	(1.421.525.475.633)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>	(106.782.681.534)	(13.624.926.820)
Aset lain-lain	(636.717.643.826)	(379.576.772.475)
Kenaikan/(penurunan) kewajiban usaha:		
Kewajiban segera	134.572.108.550	210.795.040.978
Simpanan <i>wadiah</i>	921.198.312.964	1.493.645.571.825
Simpanan dari bank lain	64.909.930.299	3.256.705.987
Hutang pajak	8.044.172.336	15.643.587.251
Kewajiban lain	94.891.136.711	(75.819.213.269)
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		
Investasi tidak terikat	12.439.490.911.791	8.095.041.256.254
Investasi terikat	166.066.819.283	148.200.320.863
Investasi <i>musyarakah</i>	564.990.010	572.666.672
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.091.427.593.612	2.220.372.086.770
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	(8.851.266.047)	(145.766.416.155)
Pembelian aset tetap	(233.796.776.301)	(188.231.262.926)
Hasil penjualan aset tetap	5.058.121.274	3.685.504.327
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(237.589.921.074)	(330.312.174.754)

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran modal	500.000.000.000	-
Pembiayaan diterima	750.000.000.000	-
Surat berharga subordinasi yang diterbitkan	500.000.000.000	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>1.750.000.000.000</u>	<u>-</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.603.837.672.538	1.890.059.912.016
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>6.169.027.323.322</u>	<u>4.278.967.411.306</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>8.772.864.995.860</u>	<u>6.169.027.323.322</u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	1.052.994.796.839	692.115.355.059
Giro pada Bank Indonesia	2.048.515.173.897	1.360.104.737.542
Giro pada bank lain	586.109.944.727	473.771.952.714
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal akuisisi	4.948.975.080.397	3.453.035.278.007
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal akuisisi	136.270.000.000	190.000.000.000
Jumlah	<u>8.772.864.995.860</u>	<u>6.169.027.323.322</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT Tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo awal tahun dana investasi terikat	283.762.452.339	275.229.713.261
Penerimaan dana investasi terikat	58.220.907.131	133.739.489.439
Keuntungan dana investasi terikat	31.402.394.058	25.811.644.075
Imbalan Bank sebagai agen investasi	(14.255.350.919)	(14.726.865.411)
Penarikan dana investasi terikat	(115.965.168.373)	(136.291.529.025)
Saldo akhir tahun dana investasi terikat	<u>243.165.234.236</u>	<u>283.762.452.339</u>

**PT BANK SYARIAH MANDIRI LAPORAN
REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Pendapatan usaha utama (akrual)	3.771.271.537.981	2.768.071.921.323
Pengurang:		
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	132.460.608.275	93.647.446.307
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	46.054.713.737	46.049.947.374
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	2.352.958.467	2.425.537.194
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	62.451.306.841	33.130.363.616
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	3.292.041.667	14.303.258.027
Jumlah pengurang	246.611.628.987	189.556.552.518
Penambah:		
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		
Penerimaan pelunasan piutang:		
Keuntungan <i>murabahah</i>	93.647.446.307	44.672.768.106
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	33.130.363.616	4.532.461.803
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	14.303.258.027	3.186.689.584
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	46.049.947.374	29.435.406.445
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	2.425.537.194	9.517.664.790
Jumlah penambah	189.556.552.518	91.344.990.728
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	3.714.216.461.512	2.669.860.359.533
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	1.933.666.048.141	1.508.180.282.484
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	1.780.550.413.371	1.161.680.077.049
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	1.676.056.389.819	1.057.810.210.137
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	104.494.023.552	103.869.866.912

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT Tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Sumber dana zakat		
Zakat dari Bank	19.177.801.129	14.582.880.512
Zakat dari nasabah dan umum	1.032.212.149	1.009.591.669
Zakat dari pegawai Bank	4.731.292.190	2.498.668.165
Jumlah sumber dana zakat	<u>24.941.305.468</u>	<u>18.091.140.346</u>
Penggunaan dana zakat		
Disalurkan melalui LAZNAS BSM	392.800	15.768.155.376
Jumlah penggunaan dana zakat	<u>392.800</u>	<u>15.768.155.376</u>
Keuntungan/(beban) selisih kurs – bersih	252.632	(291.404)
Kenaikan dana zakat	<u>24.941.165.300</u>	<u>2.322.693.566</u>
Saldo awal dana zakat	<u>22.984.673.715</u>	<u>20.661.980.149</u>
Saldo akhir dana zakat	<u>47.925.839.015</u>	<u>22.984.673.715</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Sumber dana kebajikan		
Denda	637.436.361	782.206.353
Penerimaan non-halal	610.212.906	561.546.776
Dana sosial lainnya	1.183.423.316	470.697.846
Jumlah sumber dana kebajikan	<u>2.431.072.583</u>	<u>1.814.450.975</u>
Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui LAZNAS BSM	<u>1.073.549.147</u>	<u>1.570.632.778</u>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	<u>1.073.549.147</u>	<u>1.570.632.778</u>
Keuntungan/(beban) selisih kurs	<u>58.335</u>	<u>(24.805.408)</u>
Kenaikan dana kebajikan	1.357.581.771	219.012.789
Saldo awal dana kebajikan	<u>1.804.291.533</u>	<u>1.585.278.744</u>
Saldo akhir dana kebajikan	<u>3.161.873.304</u>	<u>1.804.291.533</u>